



PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2025

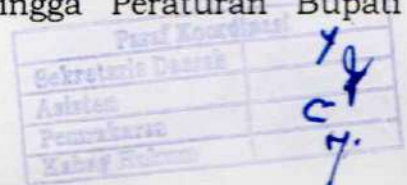
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025, perlu menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati



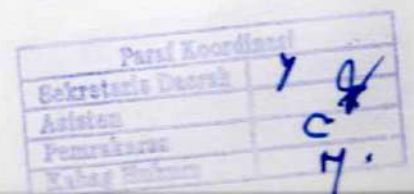
- Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana kerja pemerintah di tingkat pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 yang dituangkan kedalam program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan yang didasari permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2025.
- (3) Sistematika RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I
TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pang. Koordinator	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	
Pemrakasa	
Kabag. Hukum	7.

(4) Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI BULELENG,



INYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUVASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 8

Pemeriksaan	
Bekasatara Daerah	✓
Asisten	✓
Pemeriksaan	✓
Kelembagaan	✓

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... I 1
1.2. Dasar Hukum I 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....I 4
1.4. Maksud dan Tujuan..... I 6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... I 6

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN
BERKENAAN

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan II 1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III 6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan IV 5
4.3. Keselarasan Sasaran Daerah dengan Nasional dan
Provinsi Bali..... IV 16

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja..... V 1

BAB VI PENUTUP

Penutup..... VI 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja (Interval Penilaian pada Triwulan I Tahun 2025)	II 2
Tabel 2.2 Penjabaran Alokasi Belanja dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2025	II 3
Tabel 3.1 Proyeksi Perubahan Struktur Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025	III 9
Tabel 3.2 Proyeksi Perubahan Struktur Belanja Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025	III 10
Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Struktur Pembiayaan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025	III 11
Tabel 3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan proyeksi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	III 12
Tabel 4.1 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025	IV 2
Tabel 4.2 Keselarasan prioritas Provinsi Bali dan Prioritas Kabupaten Buleleng Tahun 2025	IV 16
Tabel 5.1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	V 1
Tabel 5.2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2025	V 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada tahun 2022 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, serta dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Buleleng terpilih untuk periode jabatan Tahun 2025-2030, maka pada tahun 2025 ini disusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 ini, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 yang harus disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029, maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2025 untuk memastikan arahan perencanaan pembangunan dan penganggaran telah sesuai dengan dokumen Rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 yang saat ini tengah disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUPA dan PPAS-P ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD. Adapun fungsi Perubahan RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi Perubahan RAPBD untuk memastikan Perubahan APBD telah disusun berlandaskan pada Perubahan RKPD dan dokumen Perubahan RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Buleleng tahun 2025 merupakan penyesuaian arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Buleleng. Program dan kegiatan prioritas pada Perubahan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 disusun mengikuti prinsip *money follow programs* dan *value for money* (anggaran berbasis kinerja) dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Bali.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Selanjutnya Bupati dan penyelenggara Pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Selanjutnya Perubahan RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di Tahun 2025.

2025 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.

3. Pada akhir tahun anggaran, setiap unit kerja perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan serta wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil- hasilnya kepada Bupati.

BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA

Pencatatan	
Disetujui/Ditanda	✓
Asisten	✓
Pemrakas	✓
Kabag Hukum	7.